



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA GURU TIDAK TETAP/GURU TETAP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL SWASTA, LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, SEKOLAH DASAR SWASTA DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Guru Tidak Tetap/Guru Tetap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Swasta, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP/GURU TETAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL SWASTA, LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, SEKOLAH DASAR SWASTA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Swasta, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 2

Pemberian Honorarium dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Honorarium diberikan kepada Guru Tidak Tetap/Guru Tetap pada Satuan Pendidikan yang kategori sekolah kekurangan biaya untuk membayar honorarium pendidik.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Yayasan/Lembaga harus memiliki memiliki Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - b. Yayasan/ Lembaga harus memiliki Ijin Operasional
 - c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. beralamat di daerah ;
 - e. diusulkan oleh Sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. sedang tidak menerima program sejenis yang bertujuan sama.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal SLTA/sederajat;
 - b. pendidik yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang terdaftar dalam database/dapodik;
 - c. pendidik yang bertugas secara aktif minimal 2 (dua) tahun;
 - d. diusulkan oleh Sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Swasta masing-masing sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak Kanak (TK) swasta masing-masing sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bulan Januari sampai dengan Maret disalurkan pada bulan April;
 - b. untuk bulan April sampai dengan Juni disalurkan pada bulan Juli;
 - c. untuk bulan Juli sampai dengan September disalurkan pada bulan Oktober;
 - d. untuk bulan Oktober sampai dengan Desember disalurkan pada bulan Desember.
- (2) Penyaluran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening atas nama Guru Tidak Tetap/Guru Tetap yang bersangkutan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 6

Dalam pengelolaan pemberian honorarium Guru Tidak Tetap/Guru Tetap pada Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. merencanakan dan melakukan sosialisasi;
- b. melakukan pendataan;
- c. menetapkan alokasi dana;

- d. menyalurkan honorarium;
- e. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian honorarium.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan wajib mencatat honorarium Guru Tidak Tetap/Guru Tetap sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana akibat kelebihan penyaluran dana wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 8

Honorarium Guru Tidak Tetap/Guru Tetap pada Satuan Pendidikan dilarang :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan honorarium kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tribulan dengan melampirkan :

- a. Laporan Kinerja setiap tribulan;
- b. Keputusan Pengangkatan dari Satuan Pendidikan;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Absensi kehadiran;
- e. Foto Kegiatan/Pembelajaran;
- f. Fotocopy Rekening Bank Penerima.

BAB IV

BERAKHIRNYA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 10

Pemberian honorarium akan berakhir apabila penerima :

- a. diterima sebagai calon Aparatur Sipil Negara;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan permohonan berhenti;
- d. telah berakhir masa kerjanya pada usia 60 (enam puluh) tahun;

- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Honorarium Guru Tidak Tetap/Guru Tetap pada Satuan Pendidikan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta, Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Januari 2023
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

